



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan.
 - d. Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Pertanian dan Peternakan.
 - f. Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan

peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat Dinas;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat Dinas;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sub Koordinator Program dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Koordinator Keuangan.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup program dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup program dan pelaporan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup program dan pelaporan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan pelaporan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sub Koordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan ketersediaan, pengendalian, distribusi, konsumsi dan diversifikasi pangan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Ketahanan Pangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Ketahanan Pangan;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Ketahanan Pangan;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Ketahanan Pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bidang Ketahanan Pangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Ketersediaan dan Pengendalian Pangan;
- b. Sub Koordinator Distribusi Pangan; dan
- c. Sub Koordinator Konsumsi dan Diversifikasi Pangan.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Koordinator Ketersediaan dan Pengendalian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup ketersediaan dan pengendalian pangan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup ketersediaan dan pengendalian pangan;
 - c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup ketersediaan dan pengendalian pangan;
 - e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup ketersediaan dan pengendalian pangan meliputi pelaksanaan penyediaan infrastruktur lumbung pangan, rantai jemur, logistik, pendukung kemandirian pangan lainnya, peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan, kebijakan pengendalian cadangan pangan, kebutuhan pangan lokal, pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota serta penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
 - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup ketersediaan dan pengendalian pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sub Koordinator Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup distribusi pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup distribusi pangan;

- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup distribusi pangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup distribusi pangan meliputi pelaksanaan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup distribusi pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sub Koordinator Konsumsi dan Diversifikasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup konsumsi dan diversifikasi pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup konsumsi dan diversifikasi pangan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup konsumsi dan diversifikasi pangan;

- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup konsumsi dan diversifikasi pangan meliputi pelaksanaan kebijakan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, target konsumsi pangan per kapita per tahun, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup konsumsi dan diversifikasi pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang informasi pangan, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang kerawanan dan keamanan pangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Informasi Pangan;
 - b. Sub Koordinator Penanganan Kerawanan Pangan; dan
 - c. Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan.

- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerawanan dan Keamanan Pangan.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sub Koordinator Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup informasi pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup informasi pangan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup informasi pangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup informasi pangan meliputi pelaksanaan kebijakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta kerentanan dan ketahanan pangan.;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup informasi pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Koordinator Penanganan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penanganan kerawanan pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penanganan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penanganan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan kerawanan pangan meliputi pelaksanaan kebijakan penanganan kerawanan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan kerawanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengawasan keamanan pangan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengawasan keamanan pangan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengawasan keamanan pangan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan keamanan pangan meliputi pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar, sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan, penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengawasan keamanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Pertanian dan Peternakan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pertanian, peternakan, penyuluhan dan bina usaha.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pertanian dan peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang pertanian dan peternakan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang pertanian dan peternakan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pertanian dan peternakan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang pertanian dan peternakan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pertanian dan peternakan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang pertanian dan peternakan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang pertanian dan peternakan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang pertanian dan peternakan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bidang Pertanian dan Peternakan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sub Koordinator Pertanian;
 - b. Sub Koordinator Peternakan; dan
 - c. Sub Koordinator Penyuluhan dan Bina Usaha.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sub Koordinator Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pertanian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pertanian;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pertanian;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pertanian meliputi pelaksanaan kebijakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, spesifikasi lokasi, pendampingan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan dan penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pengelolaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian, jalan usaha tani, DAM tani, *long storage* dan pintu air, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura penanggulangan bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sub Koordinator Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup peternakan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup peternakan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup peternakan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup peternakan meliputi pelaksanaan kebijakan pengelola Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dan mikro organisme, penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya genetik, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan, pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan dan pakan, pengawasan peredaran bahan pakan/pakan,

benih/bibit hijauan pakan ternak, pengawasan obat hewan ditingkat pengecer, penjaminan peredaran, pengujian mutu, pengawasan peredaran, sertifikasi serta pengawasan produksi benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan bahan pakan/pakan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumput/galur ternak, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan serta penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup peternakan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Sub Koordinator Penyuluhan dan Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penyuluh dan bina usaha;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penyuluh dan bina usaha;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penyuluh dan bina usaha;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penyuluh dan bina usaha meliputi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan usaha pertanian, pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh serta sarana pendukungnya, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya, pelaksanaan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian, pembentukan badan usaha milik petani dan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapangan kelompok tani;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penyuluh dan bina usaha; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang kelautan dan perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang kelautan dan perikanan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang kelautan dan perikanan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sub Koordinator Perikanan Tangkap;
 - b. Sub Koordinator Perikanan Budidaya; dan
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sub Koordinator Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perikanan tangkap;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perikanan tangkap;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perikanan tangkap;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perikanan tangkap meliputi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, prasarana usaha perikanan tangkap, penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas nelayan kecil, fasilitasi

pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat lelang ikan, penerbitan, pelayanan, penetapan persyaratan dan prosedur tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 *Gross Tonnage*, pengkajian pengadaan, pendaftaran dan persetujuan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 10 *Gross Tonnage*;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perikanan tangkap; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

21. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Sub Koordinator Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perikanan budidaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perikanan budidaya;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perikanan budidaya;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perikanan budidaya meliputi pelaksanaan kebijakan pengkajian usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, manfaat atau negatifnya yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja

asing, fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK), pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perikanan budidaya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

22. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sub Koordinator Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pelaksanaan kebijakan penerbitan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, penyediaan

dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan, peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

23. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- (4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Di antara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
- (2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
- (4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
- (6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. ekspektasi yang diharapkan; dan
 - d. durasi pelibatan.
- (7) Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 94


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN




WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002